

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 035 /HK.01.01/SB-13/X/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA BUKITTINGGI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi;
- b. bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Kepolisian Resor Bukittinggi dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;
5. Surat Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi nomor: Sprin/800/VIII/RES.1.8/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 Perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor: B-1646/L.3.11/Dip.2/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022 Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi;
7. Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kota Bukittinggi yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor: P DIPA-115.01.2.686218/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BUKITTINGGI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi Pemilihan Umum Tahun 2024
- a. Pengarah/Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi;
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi.
 - b. Penanggung Jawab/Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi;
 - 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi.
 - c. Ketua/Koordinator
 - Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi.
 - d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kota Bukittinggi yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Bukittinggi
: 05 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KETUA;**



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 035 /HK.01.01/SB-13/X/2022
TANGGAL : 05 Oktober 2022

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BUKITTINGGI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RUZI HARYADI, M.A	KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH/PENASEHAT
2	AKBP WAHYUNI SRI LESTARI, S.I.K., M.H.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI	PENGARAH/PENASEHAT
3	FERIZAL, S.H., M. Hum	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI	PENGARAH/PENASEHAT
4	ERI VATRIA, S.Ag., M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENANGGUNG JAWAB/PEMBINA
5	KOMPOL SUYATNO, S.I.K., M.H.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI	PENANGGUNG JAWAB/PEMBINA
6	YARNES, S.H., M.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI	PENANGGUNG JAWAB/PEMBINA
7	ASNELIWARNI, S.H., M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	KETUA/KOORDINATOR
8	FETRIZAL S.S.I.K., M.H	KASAT RESKRIM POLRES BUKITTINGGI	KETUA/KOORDINATOR
9	PENGKI SUMARDI, S.H	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI	KETUA/KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	HARNES ASRIL, S.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
2	BIMA BHERNANDA BAYTAR, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
3	ZULFAHRIZAL, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
4	ZAINAL FATLI, S.Thi	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
5	DINI OKTAVIA, S.Ei	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA

6	SUBRIADI FERNANDO, S.Ei	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
7	HAGI NOFRIANDI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
8	IPTU HERWIN, S.H	KBO SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI	ANGGOTA
9	IPDA EFENDI, S.H	KANIT III TIPIDKOR SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI	ANGGOTA
10	AIPTU EKA KURNIAWAN, S.H	PS. KANIT 1 TIPIDUM SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI	ANGGOTA
11	BRIPKA DEDENG VIKARDI, S.H	PS. KANIT IV PPA SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI	ANGGOTA
12	BRIGADIR ANGGA PRASUITA	BANIT 1 TIPIDUM SAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI	ANGGOTA
13	SYAHREINI AGUSTIN, S.H., M.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI	ANGGOTA
14	FERIK DEMIRAL, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI	ANGGOTA
15	YUANA PRASTHA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI	ANGGOTA
16	ZULHELDA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

KETUA,


RUZI HARYADI, S.Ag., M.A